



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 800/678 TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERSIAPAN SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF JABATAN PIMPINAN TINGGI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi sebagai upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan peningkatan kinerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, maka dibutuhkan pejabat pimpinan tinggi yang sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan pimpinan tinggi lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menjamin pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang tertib, objektif, transparan, akuntabel, kompetitif dan memberikan jaminan prosedur yang distandarkan khususnya dalam persiapan seleksi terbuka dan kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, maka diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Standar Operasional Prosedur Persiapan Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 853);
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Persiapan Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Hasil pelaksanaan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaporkan kepada Walikota Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 - 7 - 2021.

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 800/678 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERSIAPAN SELEKSI TERBUKA DAN
KOMPETITIF JABATAN PIMPINAN TINGGI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SEMARANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERSIAPAN SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF JABATAN PIMPINAN TINGGI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Pelaksanaan sistem promosi secara terbuka yang dilakukan melalui pengisian jabatan yang lowong secara kompetitif dengan didasarkan pada sistem merit. Dengan sistem merit tersebut, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan Manajemen ASN yang dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, guna lebih menjamin pejabat pimpinan tinggi memenuhi kompetensi jabatan yang diperlukan oleh jabatan tersebut, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Persiapan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan Kompetitif berdasarkan sistem merit, dengan mempertimbangkan kesinambungan karier PNS yang bersangkutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusun Standar Operasional Prosedur Persiapan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai pedoman dalam persiapan penyelenggaraan seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif.

Tujuannya adalah terselenggaranya seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi yang berkualitas, obyektif, transparan, kompetitif dan akuntabel berdasarkan sistem merit.

C. SASARAN

Sasaran disusunnya Standar Operasional Prosedur Persiapan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang ini adalah tersusunnya persiapan kegiatan pengisian pejabat pimpinan tinggi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan sistem merit.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur Persiapan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang meliputi penetapan jabatan yang lowong dan penyusunan perencanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif.

II. TAHAPAN PERSIAPAN SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

1. Melaporkan kondisi Jabatan Pimpinan Tinggi yang Kosong kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
2. Melaporkan rencana pelaksanaan seleksi terbuka kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Untuk pengisian jabatan Inspektur dan jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mendapatkan ijin pelaksanaan dari Menteri Dalam negeri melalui Gubernur;
3. Pembentukan Panitia Seleksi
 - a. Panitia Seleksi dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara;
 - b. Panitia Seleksi terdiri atas unsur :
 - 1) Pejabat pimpinan tinggi terkait di lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
 - 2) Pejabat pimpinan tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas Jabatan Pimpinan Tinggi yang lowong; dan
 - 3) Akademisi, pakar, atau profesional.
 - c. Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 harus memenuhi persyaratan :
 - 1) Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong; dan
 - 2) memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
 - d. Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 orang;
 - e. Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45%;
 - f. Dalam melaksanakan tugas, panitia seleksi dibantu oleh sekretariat yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi urusan kepegawaian dan memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada panitia seleksi.
4. Penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi;
5. Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Jabatan;
6. Penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi;

7. Pengumuman Lowongan Jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

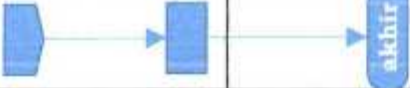
- a. Pengumuman pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, media cetak, dan/atau media elektronik (termasuk media *on-line*/internet);
- b. Pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran;
- c. Pengumuman pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- d. Dalam pengumuman tersebut harus memuat :
 - 1) nama jabatan yang lowong;
 - 2) persyaratan administrasi antara lain :
 - a) surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
 - b) fotokopi Surat Keputusan kepangkatan dan jabatan yang diduduki;
 - c) fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - d) fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir;
 - e) riwayat hidup (CV) lengkap.
 - f) fotokopi sertifikat diklat kepemimpinan;
 - g) fotokopi sertifikat diklat teknis atau diklat fungsional;
 - h) fotokopi ijazah terakhir;
 - i) usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - j) mendapatkan rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansinya; dan
 - k) sehat jasmani dan rohani.
 - 3) persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas;
 - 4) batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - 5) tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
 - 6) alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
 - 7) prosedur lain yang diperlukan;
 - 8) lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi; dan
 - 9) pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

8. Pembiayaan

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, perlu merencanakan dan menyiapkan anggaran yang diperlukan secara efisien pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

BAGAN ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERSIAPAN SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF JABATAN PIMPINAN TINGGI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

No.	Kegiatan	Kepala BKPP	Sekda	Pelaksana			Assesment center	Mutu Baku			Keterangan
				Walikota	KASN	Tim Pansel		Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat nota dinas dan Melaporkan Kondisi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang							Nota dinas daftar Jabatan Pimpinan Tinggi yang kosong	15 menit	Nota dinas daftar Jabatan Pimpinan Tinggi yang kosong	waktu menyesuaikan kehadiran Sekretaris Daerah Kota Semarang
2	Menerima Laporan Kepala BKPP dan Melaporkan Kondisi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang kepada PPK							Nota dinas daftar Jabatan Pimpinan Tinggi yang kosong	15 menit	Nota dinas daftar Jabatan Pimpinan Tinggi yang kosong	
3	Menerima Laporan Kondisi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan Menyampaikan rencana pelaksanaan seleksi terbuka dan kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi ke KASN							Konsep surat-surat Rencana Pelaksanaan Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi	-	Surat Pelaksanaan Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi	pengiriman dokumen disertai data dukung
4	Menerima dan mengeluarkan rekomendasi rencana pelaksanaan seleksi terbuka dan kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi							Surat-Surat Rencana Pelaksanaan Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi beserta data dukung Konsep Rekomendasi KASN Surat Rekomendasi KASN	1 hari	Surat Rekomendasi KASN	waktu menyesuaikan kehadiran Komisioner KASN
5	menerima rekomendasi pelaksanaan seleksi terbukadan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi dari KASN							Surat Rekomendasi KASN Konsep SK Panitia Seleksi	-	SK Panitia Seleksi	Administrasi dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi

No.	Kegiatan	Kepala BKPP	Sekda	Walikota	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
					KASN	Tim Pansel	Assesment center	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Melaksanakan rapat panitia seleksi, rencana pelaksanaan seleksi dan menetapkan pengumuman pelaksanaan seleksi terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi							Dokumen perencanaan pelaksanaan seleksi terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi	180 menit	Konsep Pengumuman dan Surat Edaran Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi	Administrasi dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi
7	Mengeluarkan pengumuman pelaksanaan seleksi dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi dengan tahap pertama seleksi administrasi							Konsep Pengumuman dan Surat Edaran Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi	10 menit	Pengumuman dan Surat Edaran Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi	melalui Website dan Surat Edaran

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI